

PENDAHULUAN

Yayasan merupakan salah satu bentuk organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh karena masyarakat menilai bahwa negara belum mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya. Atas dasar itu, sebagian masyarakat yang sudah sejahtera merasa berkewajiban untuk ikut serta membantu negara menyejahterakan masyarakat lainnya yang masih kekurangan melalui lembaga yang dinamakan yayasan.

Dalam hal keuangan, yayasan dapat menerima sumbangan dari pihak luar untuk membiayai operasional harian dan program-program yang diselenggarakannya. Karena itu yayasan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan dengan keuangan agar akuntabilitas dan transparansinya terjaga. Aturan mengenai akuntabilitas dan transparansi tersebut tertuang dalam Pasal 52 Ayat 2, 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tentang Yayasan yang mewajibkan yayasan untuk mengumumkan ikhtisar laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam surat kabar berbahasa Indonesia bagi yayasan yang memenuhi kriteria: (a) memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku, atau (b) mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih. Ikhtisar laporan keuangan tersebut juga, harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Islam sebagai agama yang paripurna, sudah jauh-jauh hari menuntut transparansi dan akuntabilitas atas hal yang berkaitan dengan keuangan (harta). sabda Nabi Saw.

“Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara; tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya darimana dia peroleh dan kemana dia infakkan dan tentang ilmunya apa saja yang telah dia amalkan.” (HR At-Tirmidzi)

Hadits di atas merupakan salah satu contoh tuntutan Islam akan transparansi dan akuntabilitas, bahwa berkaitan dengan harta di akhirat kelak akan ditanyai darimana diperolehnya dan kemana dibelanjakan.

YAPSI Darul ‘Amal merupakan salah satu yayasan yang sudah memenuhi kriteria laporan keuangannya harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (PSAK 45) dan laporan tersebut wajib diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Pada kenyataannya

laporan keuangan YAPSI Darul ‘Amal belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (PSAK 45) juga belum pernah diaudit oleh akuntan publik apalagi diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk merancang sistem informasi akuntansi YAPSI Darul ‘Amal dengan perspektif Islam, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa hasil akhir sistem informasi akuntansi merupakan laporan keuangan. Sehingga penelitian ini akan sangat bermanfaat, khususnya bagi YAPSI Darul ‘Amal karena dapat diterapkan untuk memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan undang-undang dan hukum Islam.

Mengingat cakupan sistem informasi akuntansi sangat luas, sedangkan obyek penelitian belum memiliki sistem informasi akuntansi dan keterbatasan waktu penelitian, maka penelitian ini dibatasi hanya pada perancangan sistem informasi akuntansi pokok yang unsur-unsurnya menurut Mulyadi (2001: 3) terdiri dari: (a) formulir, dan (b) catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Adapun perspektif Islam menjadi dasar bagi proses pengendalian internal dan penyusunan kebijakan akuntansi yayasan.

Pengendalian internal menurut Mulyadi (2001: 163) meliputi “struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”

Menurut Elder, dkk. (2011: 318) “kerangka pengendalian internal yang digunakan di hampir seluruh perusahaan AS adalah kerangka terintegrasi-pengendalian internal dari *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*.” Kerangka terintegrasi-pengendalian internal dari COSO tersebut memiliki 5 komponen (Elder, dkk. 2011: 321-333) yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan.

Adapun kebijakan akuntansi berdasarkan paragraf 5 PSAK 25 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan (revisi 2009) adalah “prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.”

Mulyadi (2001: 3) mendefinisikan sistem akuntansi sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Hall (2009: 21) menyatakan “terdapat tiga tujuan dasar yang umum didapati di semua sistem,” yaitu: (1) mendukung fungsi penyediaan (*stewardship*) pihak manajemen, (2)

mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen, dan (3) mendukung operasional harian perusahaan.

Adapun beberapa prinsip sistem keuangan Islam sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan As-Sunah (Nurhayati dan Wasilah, 2009: 84-85) antara lain: pelarangan riba, pembagian risiko, tidak menganggap uang sebagai modal potensial kecuali digunakan bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk menghasilkan laba, larangan melakukan kegiatan spekulatif, kontrak atau perjanjian harus dipandang sebagai sesuatu yang suci, dan aktivitas usaha harus sesuai tuntunan *syariah*.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Guba dalam Suharsaputra (2012: 181) “penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”

Lokasi penelitian bertempat di YAPSI Darul ‘Amal yang beralamat di Kampung Selajati RT 02 RW 01 Desa Bojonggenteng, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Pembina, Bendahara Badan Pengurus dan Bendahara Pesantren Terpadu Darul ‘Amal. Pemilihan subjek penelitian (informan) tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *key person*.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah: *Data Primer*, yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara dengan Ketua Badan Pembina, Bendahara Badan Pengurus, dan Bendahara Pesantren Terpadu Darul ‘Amal dan *Data Sekunder*, yang berasal dari Laporan Keuangan YAPSI Darul ‘Amal, Profil YAPSI Darul ‘Amal, Latar Belakang dan Garis Haluan (LGBH) YAPSI Darul ‘Amal, Laporan Harian Pesantren Terpadu Darul ‘Amal, dan laporan dokumen pendukung lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, mencakup tiga kegiatan yang bersamaan: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan (verifikasi). (Basrowi, 2008: 209-210). Dalam mereduksi data, penulis melakukannya dengan cara: menetapkan data yang diperlukan, mengelompokkannya berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi, dan mengidentifikasi kebijakan keuangan dan pengendalian internal yang ditetapkan pengurus YAPSI Darul ‘Amal. Data yang telah diseleksi tersebut kemudian disajikan dengan disertai keterangan-

keterangan yang dikaitkan dengan teori yang berlaku beserta kajiannya dalam perspektif Islam. Peneliti kemudian menarik kesimpulan atas data tersebut dengan menerapkannya dalam sebuah rancangan sistem informasi akuntansi untuk YAPSI Darul 'Amal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Darul 'Amal, disingkat YAPSI DARUL 'AMAL didirikan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 1992, dengan notaris Ny. Hj. R. Arie Soetardjo, SH., di Jakarta dengan para penghadap yang sekaligus sebagai pendiri yayasan sebagai berikut: (1) Drs. H. Umay M. Dja'far Shiddieq, (2) H. Nanang Saprudin, (3) H. Ma'as, (4) Drs. H. Hambali, (5) M. Obar Sobari, (6) Saefullah, (7) Tatang Djunajat, dan (8) E. Komaruddin.

Adapun latar belakang nama Darul 'Amal merujuk sabda Nabi saw. "Semua manusia pasti binasa, kecuali orang-orang yang berilmu, semua yang berilmu pasti binasa, kecuali yang beramal, semua yang beramal pasti binasa kecuali orang-orang yang ikhlas". Ketiga unsur; ilmu, amal, dan ikhlas, satu sama lain tidak dapat dipisahkan sebagai kesatuan yang menghantarkan manusia kepada keselamatan, namun dari ketiga unsur itu hanya amal-lah yang merupakan wujud kongkrit kasat mata, sementara ilmu sukar diukur dan ikhlas sangat bersifat pribadi, maka atas dasar inilah "AMAL", menjadi pilihan untuk nama, sekaligus di harapkan ilmu dan ikhlas menyertainya. Membangun desa untuk jangka panjang adalah juga membangun Negeri, desa dan Negeri dalam bahasa arab disebut "DARUN", lembaga yang dibangun diharapkan menjadi lahan orang-orang beramal, maka bulatlah menjadi nama "DARUL 'AMAL" yang berarti "*Desa atau Negeri tempat orang-orang beramal*".

Sebagai penyesuaian terhadap diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tentang Yayasan, maka pada tahun 2010 yayasan mengajukan akta pendirian yayasan perubahan dengan notaris Siti Endaryanti akan tetapi karena berbagai hal pengurusan akta notaris tersebut tidak sampai selesai. Baru pada tahun 2012 pengajuan akta pendirian yayasan tersebut dapat terselesaikan dengan notaris Shinta Dewi, SH. tertanggal 15 April 2012 sekaligus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-4285.AH.01.04.Tahun 2012 tertanggal 10 Juli 2012. Pada akta notaris tahun 2012 itu pula terjadi perubahan nama yayasan menjadi "Yayasan Pendidikan Sosial Islam Darul 'Amal Jampang Kulon" dari yang semula Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Darul 'Amal, yaitu dengan


menghilangkan kata “dan” serta penambahan kata “Jampang Kulon”. Hal ini disebabkan nama Darul ‘Amal sudah ada yang menggunakan sehingga perlu nama lain sebagai pembeda. Yayasan Pendidikan Sosial Islam Darul ‘Amal juga telah terdaftar sebagai wajib pajak pada Direktorat Jenderal Pajak dengan NPWP: 31.324.024.4-405.000.

Ruang lingkup kegiatan YAPSI Darul ‘Amal terbagi menjadi lingkup pendidikan dan lingkup dakwah-sosial. Lingkup pendidikan menaungi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan informal dan nonformal. Adapun lingkup dakwah-sosial menaungi dewan kemakmuran masjid dan program anak asuh Darul ‘Amal (Ashdar).

Penelitian pada YAPSI Darul ‘Amal yang ditujukan untuk merancang sistem informasi akuntansi dengan perspektif Islam pertama-tama digambarkan terlebih dahulu sistem pengendalian internal yang menjadi induk dari sistem informasi akuntansi itu sendiri. Sehingga, hasil penelitian disusun dengan berdasarkan urutan komponen pengendalian internal yang terdiri dari: lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pengawasan.

Lingkungan pengendalian yang dibahas pada penelitian ini adalah struktur organisasi dan kebijakan akuntansi. Dalam rangka penyesuaian struktur organisasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tentang Yayasan, penulis mengusulkan untuk merubah struktur organisasi YAPSI Darul ‘Amal dengan cara mengeluarkan satuan usaha dari struktur organisasi yayasan menjadi badan usaha terpisah dengan bentuk badan hukum selain yayasan seperti CV, PT, dan lain-lain. Adapun bentuk struktur organisasi yayasan yang penulis usulkan adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Usulan Struktur Organisasi YAPSI Darul ‘Amal



Sumber: data diolah penulis

Kebijakan akuntansi yang dibahas terdiri dari: dasar penyusunan laporan keuangan, piutang, aset tetap, hutang, pendapatan dan beban, dan sisa lebih penghasilan. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan kepada PSAK 45. Jika ada pengaturan yang tidak diatur dalam PSAK 45, yayasan dapat mengacu kepada SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik) sebagaimana bunyi paragraf 4 PSAK 45 yang menyatakan "... pengaturan yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan." Pemilihan SAK ETAP berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya pelaporan. Kepatuhan terhadap aturan yang dikelurakan pemerintah diatur oleh *syari'ah* Islam dalam QS. An-Nisa: 59.

Yayasan memiliki kebijakan untuk menghapuskan piutang pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Piutang yang dihapus adalah piutang yang telah melewati batas waktu pengakuan piutang yang ditentukan yayasan. Jika piutang yang sudah dihapus tersebut ternyata dibayar di kemudian hari, maka piutang terlebih dulu diakui kembali sebagai piutang, kemudian ketika dibayar kas didebet dan piutang dikredit. Kebijakan pemberian tempo pembayaran piutang kepada orang tua/wali santri dan/atau karyawan yang masih kesulitan untuk membayar utang atau bahkan menghapuskan piutang tersebut sesuai dengan tuntunan Allah swt. dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah: 280

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dengan taksiran umur manfaat sebagaimana tabel 4.3 di bawah.

Tabel 1
Taksiran Umur Manfaat Aset Tetap YAPSI Darul 'Amal

No.	Jenis Aset	Umur Manfaat
1	Bangunan dan fasilitas	20 Tahun
2	Kendaraan bermotor	8 Tahun
3	Mesin	8 Tahun
4	Mebel	4 Tahun
5	Elektronik dan perlengkapan kantor	4 Tahun

Sumber: Data diolah penulis

Tanah tidak perlu disusutkan, karena umur manfaat tanah tidak terbatas. Berdasarkan paragraf 15.14 SAK ETAP, biaya perbaikan dan pemeliharaan aset tetap sehari-hari dibebankan ke dalam laporan aktivitas pada periode berjalan. Adapun pengeluaran yang menambah manfaat ekonomis di masa yang akan datang, paragraf 15.12 SAK ETAP menyaratkan agar ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap. Selanjutnya, dalam paragraf 15.28 SAK ETAP

dijelaskan, apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, serta keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan aktivitas.

Dalam keadaan tertentu, YAPSI Darul 'Amal dapat memperoleh aset dengan cara kredit atau dengan mengajukan pinjaman kepada bank atau pihak lainnya. Ketentuan kredit adalah utang tersebut harus selalu dicatat baik besar maupun kecil sampai jatuh temponya, sehingga tidak ada hak-hak penjual maupun pembeli yang terelewatkan karena keraguan dalam menentukan jumlah hutang, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah: 282. Sedangkan ketentuan pinjaman dari bank harus menggunakan akad yang berlandaskan *syari'ah* sehingga bebas dari *riba*. dengan demikian dalam laporan posisi keuangan tidak terdapat hutang bunga dan pada laporan aktivitas tidak terdapat beban bunga. Selain itu, yayasan menetapkan kebijakan untuk membayar langsung gaji karyawan pada tanggal 25 setiap bulan tanpa menundanya, sehingga tidak ada pengakuan hutang gaji pada laporan posisi keuangan.

YAPSI Darul 'Amal berkomitmen untuk hanya menerima sumbangan (pendapatan) yang berasal dari harta halal. Berdasarkan paragraf 5 PSAK 45 sumbangan terdiri dari sumbangan terikat dan tidak terikat. Sumbangan terikat adalah sumbangan yang penggunaannya dibatasi oleh donatur, artinya donatur menentukan sendiri untuk mendanai proyek atau program apa sumbangan tersebut. Pembatasan oleh donatur dapat bersifat temporer maupun permanen. Pengelola yayasan harus benar-benar memperhatikan penggunaan dana, khususnya yang berasal dari sumbangan terikat. Penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh donatur sebagaimana tuntunan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa: 58. Jika menyalahi apa yang dimaksudkan oleh donatur, pengelola yayasan dapat dikatakan telah berkhianat.

Sisa lebih penghasilan digunakan untuk membangun sarana prasarana sehingga yayasan tidak perlu menyetor pajak penghasilan. Yayasan hanya perlu membuat rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk disampaikan bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat YAPSI Darul 'Amal terdaftar.

Sub komponen pengendalian internal lainnya adalah pemisahan tugas yang memadai yang merupakan bagian dari aktivitas pengendalian. Pada YAPSI Darul 'Amal, aktivitas pengendaliannya masih lemah karena masih terdapat rangkap tugas antara yang menerima, mengeluarkan, dan melaporkan kas sehingga tidak ada mekanisme saling mengawasi. Aktivitas pengendalian masih bergantung kepada rasa saling percaya dengan mengandalkan

Dengan menggunakan Aplikasi SIA YAPSIDA yang dibuat dengan bantuan Microsoft Office Excel tersebut, setelah melakukan proses *input* pada menu *Chart of Account* dan Jurnal Umum, maka tidak perlu lagi melakukan *input* pada menu lainnya. Aplikasi kemudian akan secara otomatis menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas.

Dalam struktur organisasi YAPSI Darul ‘Amal, peran pengawasan dilakukan oleh organ pengawas. Akan tetapi, yayasan belum menetapkan deskripsi kerja dari pengawas itu sendiri, sehingga tidak jelas bagaimana peran pengawas dalam mengawasi operasi yayasan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, khusus untuk pengawasan keuangan, penulis mengusulkan deskripsi kerja pengawas sebagai berikut: (1) mengawasi pengurus agar menggunakan sumber daya keuangan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, (2) melakukan pemeriksaan keuangan yayasan secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Saling mengawasi atau mengingatkan dalam Islam sangat dianjurkan sebagaimana QS. Ali Imran: 104. Dengan saling mengingatkan, maka setiap orang akan lebih mudah untuk menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintah-Nya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa YAPSI Darul ‘Amal termasuk yayasan yang sudah memenuhi kriteria Pasal 52 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tentang Yayasan yang salah satunya adalah menerima bantuan sebesar Rp 500.000.000,00 atau lebih dalam 1 tahun buku. Dengan demikian, laporan keuangan YAPSI Darul ‘Amal harus disusun menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan diaudit oleh akuntan publik.

Perancangan sistem informasi akuntansi YAPSI Darul ‘Amal dengan perspektif Islam mempengaruhi proses pengendalian internal yang merupakan induk sistem informasi akuntansi. Komponen pengendalian internal yang dipengaruhi antara lain kebijakan akuntansi, aktivitas pengendalian dan pengawasan. Perspektif Islam menjadikan pengendalian internal tidak semata-mata dilakukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada manusia saja, lebih dari pada itu agar dapat pula dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. kelak. Untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berupa laporan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan, dirancanglah aplikasi sistem informasi akuntansi dengan bantuan

Microsoft Office Excel. Hasil akhir aplikasi tersebut berupa laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas.

Selanjutnya, dalam rangka memudahkan penerapan sistem informasi akuntansi, penulis menyarankan YAPSI Darul 'Amal mempertimbangkan perubahan pada struktur organisasi agar menjadi lebih rinci dan mengeluarkan satuan usaha dari struktur dengan pertimbangan: (1) untuk memperjelas penentuan tanggungjawab dan otorisasi transaksi keuangan (2) sebagai bentuk penyesuaian terhadap undang-undang tentang yayasan, dan menyesuaikan penyusunan laporan keuangan yayasan sesyau dengan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Adapun bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat merancang prosedur berbagai transaksi keuangan yang terjadi di YAPSI Darul 'Amal.

